

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penyusunan dakwaan primair terdakwa harus terpenuhi sehingga dalam proses penjatuhan vonis oleh hakim terhadap terdakwa sesuai dengan apa yang di harapkan oleh korban tindak pidana kesusilaan terhadap anak , selain itu hakim harus lebih teliti dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dan di harapkan memberikan hukuman yang berat sangat penting kiranya hakim lebih teliti lagi dalam memberikan putusan vonis terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dimana telah sangat jelas jika seseorang yang tidak mempunyai ikatan tali pernikahan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai ancaman terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Pemberian sanksi yang harusnya setimpal bagi pelaku tindak pidana kesusilaan tersebut sehingga supremasi hukum benar- benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek

jera bagi pelaku tindak pidana kesusilaan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

## **B. Saran**

1. Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak hendaknya pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi hukuman yang lebih maksimal karena tindak pidana kesusilaan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan berat yang di dalamnya terdapat bentuk pelecehan terhadap kaum perempuan terutama anak-anak serta cara perbuatannya menggunakan kekerasan atau ancaman baik secara fisik atau secara mental dan mengakibatkan trauma yang mendalam serta rusaknya masa depan sang anak karena anak merupakan generasi muda penerus bangsa
2. Jaksa penuntut umum harus lebih cermat dalam menyusun dakwaan, demikian pula hakim diharapkan lebih cermat dalam memeriksa dan memberikan pertimbangan dalam proses peradilan
3. Kepada pemerintah agar lebih mensosialisasikan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan korban anak, hal ini dimaksudkan agar setiap anak yang menjadi korban tindak pidana agar mengetahui hak-haknya dan mempergunakan hak tersebut sebagaimana mestinya

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 15.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007 hlm. 80.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 2.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 14.
- Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 91.
- Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm, 130.
- Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada : Reformasi Hukum ketatanegaraan*, Kompas, Jakarta: 2008, hlm 273
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm 1.
- Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 158.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1974, hlm. 37.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Lembaga Negara Independen Untuk perlindungan Anak*, KPAI, Jakarta 2006, hlm 1.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung:, 2005, hlm. 4
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 40.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1987, hlm 54.

- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 41.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 22.
- Muladi, *Teori -Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 4
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 8.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Asara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm.50.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing , Yogyakarta, , 2011, hlm. 1.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar/ Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm, 66.
- Soerjono Soekantodan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, P.T. Grafindo Persada, 2006, hlm. 11.
- Sofyan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana, (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Amiko Bandung, 1995, hlm 11.
- Teguh Prasetyo , *Hukum Pidana* , PT Raja Grafindo Persada , Jakarta : 2012 ,hlm 50.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan Jakarta, 2003, hlm.109.

## **B. Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

### C. Sumber Lain

<http://www.lpmbursa.com>, diunduh pukul 08.59 WIB, 28 Oktober 2018.

<http://kbbi.web.id/susila>, diunduh 23:00 WIB 23 Agustus 2018

<http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html>  
diunduh 02-04-2019 Pukul 20:00 WIB

<https://www.kajianpustaka.com/2017/03/tindak-pidana-pencabulan-anak.html>  
diunduh 02-04-2019 Pukul 20:00 WIB

<https://www.hukum.me/2017/03/pengertian-pencabulan.html> diunduh 02-04-2019  
Pukul 20:00 WIB

<https://id.scribd.com/doc/234283366/Pencabulan-Merupakan-Kecenderungan-Untuk-Melakukan-Aktivitas-Seksual> diunduh 02-04-2019 Pukul 20:00 WIB

<http://adtyaemby.blogspot.co.id/2012/06/tindak-pidana-pencabulanterhadap-anak.html>, diunduh 02-04-2019 Pukul 20:00 WIB

<http://materipelajaranfh.blogspot.com/2012/06/kemampuanbertanggungjawab.html> diunduh 02-04-2019 Pukul 20:00 WIB

<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1103005018-3-BAB%20II.pdf> diunduh 02-04-2019 Pukul 21:00 WIB

<http://legalstudies71.blogspot.com/2017/11/pengertian-kesalahan-schuld-dalam-hukum.html> diunduh 02-04-2019 Pukul 21:00 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak> diunduh 02-04-2019 Pukul 21:00 WIB

<http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa> diunduh 02-04-2019 Pukul 21:00 WIB

<http://www.kpai.go.id/profil/> diunduh 02-04-2019 Pukul 22:00 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Judex\\_facti\\_dan\\_judex\\_juris](https://id.wikipedia.org/wiki/Judex_facti_dan_judex_juris) diunduh 02-04-2019 Pukul 23:00 WIB

<https://www.kajianpustaka.com/2017/03/tindak-pidana-pencabulan-anak.html>  
diunduh 02-04-2019 Pukul 20:00 WIB

<https://id.scribd.com/doc/234283366/Pencabulan-Merupakan-Kecenderungan-Untuk-Melakukan-Aktivitas-Seksual> diunduh 02-04-2019 Pukul 20:00 WIB

<http://materipelajaranfh.blogspot.com/2012/06/kemampuan-bertanggungjawab.html> diunduh 02-04-2019 Pukul 20:00 WIB

<https://www.liputan6.com/regional/read/3978335/aksi-bejat-pria-kupang-tega-cabuli-3-bocah-kakak-beradik>